



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A J A M B I

Jalan. Asparagus IV No. 04 RT. 03, Kelurahan Beliang,
Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Kode Pos : 36125
Email : set.jambikota@bawaslu.go.id.

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR : 010/HK.01.01/K/JA-10/01/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU KOTA JAMBI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Jambi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang
Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Tugas Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor :
007/PP.00.02/K/JA-10/8/2022 tanggal 29 Agustus
2022;

2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Nomor : B-
59993/L.5.10/07/2022 Perihal Nama Anggota Sentra
Gakkumdu tanggal 28 Juli 2022;

3. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi
Nomor : Sprin/1059/VIII/2022 tanggal 04 Agustus
2022;

4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi
Nomor : Sprin/72/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022.

5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jambi Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor
: SP DIPA-115.01.2.686243/2023 tanggal 30
November 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KOTA
JAMBI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum
Terpadu Kota Jambi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : Menunjuk Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Jambi, Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi dan Kepala *fa*

Kejaksaan Negeri Jambi serta jajaran di masing-masing instansi sebagai Penasehat, Pembina, Koordinator, dan Anggota Sentra Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Jambi;

KETIGA : Struktur Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Jambi sebagaimana Diktum KEDUA, mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Jambi dengan rincian sebagai berikut:

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Jambi; dan
2. Mengawasi pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan umum di wilayah Kota Jambi.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Jambi dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Jambi kepada Penasehat.

c. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan dalam Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Jambi;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum;
3. Memberikan arahan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu ;
4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Jambi kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas sesuai arahan Koordinator dalam penanganan tindak pidana Pemilihan Umum;
2. Melaksanakan tugas administrasi pada kegiatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Jambi; dan
3. Melaporkan hasil tugas yang telah dilaksanakan kepada Koordinator.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium yang akan dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686243/2023 tanggal 30 November 2022;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Jambi
Pada Tanggal : 12 Januari 2023



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Jambi
Nomor : 010/HK.01.01/JA-10/01/2023
Tanggal : 12 Januari 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KOTA JAMBI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hasbullah, S.Ag., M.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Jambi	Penasehat
2	Kombespol Eko Wahyudi, S.I.K., M.H.	Kapolres Kota Jambi	Penasehat
3	Fajar Rudi Manurung, S.H., M.H.	Kajari Jambi	Penasehat
4	Ahmad Sholihin, S. Pd.I.	Anggota Bawaslu Kota Jambi	Pembina
5	AKBP Ruli Andi Yuniarto, S.I.K.	Wakapolres Kota Jambi	Pembina
6	Irwan Syafari, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Jambi	Pembina
7	Johan Wahyudi, S.HI.	Koordiv. PP Bawaslu Kota Jambi	Koordinator
8	Kompol Afrito Marbaro, S.I.K., S.H., M.H.	Kasat Reskrim Polres Kota Jambi	Koordinator
9	Ni Luh Hartini Puspita Sari, S.H., M.H.	Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejari	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	H. M. Ibnu Arafah, S.S.	Anggota Bawaslu Kota Jambi	Anggota
2	Daniel Saputra, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Jambi	Anggota
3	Ahmad Yusuf, S.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Jambi	Anggota
4	Dedi Kusworo	BPP Bawaslu Kota Jambi	Anggota
5	Fahmi Nasrullah Razak, S.H., M.H.	Staf Bawaslu Kota Jambi	Anggota
6	Leha Wati, S.H.	Staf Bawaslu Kota Jambi	Anggota
7	Azimuddin Asrari, S.IP.	Staf Bawaslu Kota Jambi	Anggota
8	IPDA Swando Parlindungan	Penyidik Pada Satreskrim Polres Kota Jambi	Anggota
9	AIPDA Teguh Aris Purnomo	Penyidik Pada Satreskrim Polres Kota Jambi	Anggota
10	BRIPKA Dendy Krisandi, S.H.	Penyidik Pada Satreskrim Polres Kota Jambi	Anggota
11	Hariyono, S.H.	Jaksa Kejari Jambi	Anggota
12	Teti Kurnia Ningsih, S.H., M.H.	Jaksa Kejari Jambi	Anggota
13	Moehargung Al Sonta, S.H.	Jaksa Kejari Jambi	Anggota

